



**BUPATI INDRAGIRI HULU
PROVINSI RIAU**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU

NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sehingga perlu melakukan penyesuaian terhadap Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
 - b. bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah perlu dilakukan penambahan Objek Retribusi pengujian Kendaraan Bermotor dan melaksanakan sanksi denda terhadap retribusi sehingga perlu dilakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf l dan Pasal 156 dan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
 - d. bahwa menindaklanjuti hasil evaluasi gubernur melalui Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 984/XII/2018 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Tahun 1956 Nomor 25, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk Ditera dan/atau Ulang serta Syarat-syarat Bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/PER/M.KOMINFO/04/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi;
13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2007 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

dan

BUPATI INDRAGIRI HULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2012 Nomor 1) diubah sebagai berikut :

1. **Ketentuan Pasal I ditambah 25 (dua puluh lima) angka yakni angka 20, angka 21, angka 22, angka 23, angka 24, angka 25, angka 26, angka 27, angka 28, angka 29, angka 30, angka 31, angka 32, angka 33, angka 34, angka 35, angka 36, angka 37, angka 38, angka 39, angka 40, angka 41, angka 42, angka 43 dan angka 44 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati...

3. Bupati ialah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Kabupaten Indragiri Hulu.
6. Lembaga Teknis adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
13. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
18. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
19. Tempat Pembuangan Akhir yang selanjutnya di singkat TPA adalah Lokasi pembuangan/pemusnahan.

20. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan berjalan di atas rel.
21. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu antara lain:
 - a. kendaraan bermotor Tentara Nasional Indonesia;
 - b. kendaraan bermotor Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. alat berat antara lain bulldozer, traktor, mesin gilas (*stoonwalts*), forklift, loader, excavator, dan crane; serta
 - d. kendaraan khusus penyandang cacat.
22. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
23. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk angkutan barang.
24. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 kg (tiga ribu lima ratus kilogram).
25. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 kg (tiga ribu lima ratus kilogram).
26. Numpang uji, adalah pelaksanaan uji berkala diluar wilayah unit pengujian dimana kendaraan tersebut berdomisili.
27. Tanda uji, adalah bukti lulus uji berkala berbentuk lempengan plat baja yang berisi data kode wilayah dan batas masa berlaku uji berkala.
28. Tanda samping, adalah tanda uji berkala yang ditempatkan pada samping kiri badan kendaraan dan berisi sebagian data kendaraan yang tercantum dalam buku uji.
29. Mutasi, adalah pengalihan pemilikan kendaraan wajib uji dan/atau pengalihan pelaksanaan pengujian dari unit yang bersangkutan ke unit pengujian yang lain.
30. Pemeriksaan, adalah serangkaian tindakan yang dilakukan pemeriksa terhadap kendaraan bermotor mengenai pemenuhan persyaratan teknis dan layak jalan, serta tata cara pemungutan dan kelengkapan persyaratan administrasi.
31. Kereta Gandengan adalah sarana untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh sarana itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
32. Kereta Tempelan adalah sarana untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
33. Kendaraan Bermotor Wajib Uji adalah setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di jalan.
34. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian/komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan.
35. Buku Uji adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, atau kendaraan khusus.

36. Kendaraan umum bermotor adalah kendaraan umum Roda empat atau lebih seperti Angkutan Mobil Penumpang Umum, Mobil Bus Umum, Mobil Bus Khusus, Mobil Pick-Up, Mobil Truk Umum dan Tidak Umum, Mobil Tangki BBM/CPO/Gas dan Mobil Taksi yang digunakan untuk usaha.
37. Tera adalah menandai dengan tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai.
38. Tera Ulang adalah menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, yang dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.
39. Retribusi Tera/Tera Ulang adalah Pembayaran atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau Badan.
40. Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan atau kualitas untuk kepentingan umum, Kepentingan usaha, menyerahkan atau menerima barang, menentukan pungutan atau upah, menentukan produk akhir dalam perusahaan melaksanakan peraturan perundang-undangan.
41. Pengujian UTTP adalah keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh Pegawai Berhak untuk membandingkan UTTP dengan standar.
42. Pengujian Pertama UTTP adalah Pelaksanaan pengujian UTTP yang baru dan atau belum pernah diuji.
43. UTTP Uji Berkala adalah pengujian UTTP yang dilakukan secara berkala terhadap UTTP yang sudah diuji.
44. Tanda Uji Pertama UTTP adalah tanda lulus uji pertama yang berupa pembubuhan atau pemasangan tanda tera Sah, Tanda Daerah, Tanda Pegawai Yang Berhak, Tanda Jaminan yang letaknya disesuaikan dengan ketentuan teknis berlaku.

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf c dihapus, dan ditambah 3 huruf yakni huruf i, huruf j, huruf k, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Jenis Retribusi Jasa Umum terdiri dari :
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - c. Di hapus;
 - d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - e. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - g. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
 - h. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
 - i. Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang;
 - j. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 - k. Retribusi Penyedotan Kakus;
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

3. Ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 dihapus sehingga berbunyi :

Dihapus **Pasal 15**

Dihapus **Pasal 16**

Dihapus **Pasal 17**

Dihapus **Pasal 18**

Dihapus **Pasal 19**

Dihapus **Pasal 20**

4. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

Objek Retribusi adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, penerbitan surat keterangan modifikasi dan/atau perubahan sifat kendaraan bermotor, penerbitan surat keterangan numpang uji dan atau mutasi kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

5. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

- (1) Setiap penerbitan surat keterangan atas modifikasi, perubahan sifat, numpang uji, mutasi kendaraan bermotor wajib uji dikenakan biaya retribusi.
- (2) Besarnya biaya pengujian kendaraan bermotor, modifikasi, perubahan sifat, numpang uji, mutasi kendaraan bermotor sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

6. Ketentuan Pasal 39 diubah dan ditambah 2 ayat yakni ayat (4) dan ayat (5) sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 5
Ketentuan Pelaksanaan Pengujian
Kendaraan Bermotor

Pasal 39

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kendaraan Bermotor, Kereta gandengan, dan Kereta Tempelan yang akan dioperasikan di jalan wajib dilakukan pengujian.
- (3) Kendaraan bermotor Asing yang wajib uji dan digunakan di Wilayah Kabupaten Indragiri Hulu wajib mengikuti ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

- (4) Untuk menetapkan Kendaraan bermotor, kereta gandengan, Kereta Tempelan yang telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemeriksaan teknis berupa pengujian kendaraan bermotor secara berkala.
- (5) Pelaksanaan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh tenaga penguji yang memiliki kualitas teknik tertentu.

7. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

Uji berkala sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2), wajib bagi Mobil Penumpang umum, Mobil Bus, Mobil Barang, Kendaraan Khusus, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan yang dioperasikan di jalan.

8. Ketentuan Pasal 41 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (2) sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 6

Jangka Waktu Pengujian Berkala

Pasal 41

- (1) Masa berlaku Uji berkala sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 adalah selama 6 (enam) bulan.
- (2) Setelah berakhirnya masa berlaku uji berkala sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib dilakukan uji berkala berikutnya.

9. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 7

Instansi Pemungut

Pasal 42

- (1) Pelaksanaan pemungutan biaya pengujian, Surat keterangan Modifikasi, Perubahan sifat, Numpang Uji, dan Mutasi kendaraan bermotor, sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bendahara Khusus Penerima pada Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hulu.
- (2) Dinas Perhubungan memberikan laporan pertanggung jawaban tentang realisasi pungutan kepada Bupati Cq. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu secara teratur dan terus menerus setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila diminta.

10. Ketentuan Pasal 46 diubah menjadi dua (2) ayat sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46

- (1) **Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun.**
- (2) **Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.**

11. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 47

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan untuk menutup (seluruh atau sebagian) biaya penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.**
- (2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi belanja langsung terkait kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi berupa Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja Barang Habis Pakai.**

12. Ketentuan Pasal 48 diubah dan ditambah 10 ayat yakni ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), dan ayat (10) sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 48

- (1) Perhitungan tarif retribusi didasarkan pada biaya penyediaan jasa meliputi belanja langsung terkait kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi berupa Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja Barang Habis Pakai.
- (2) Satuan Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan standar biaya yang ditetapkan Bupati.
- (3) Tarif retribusi ditetapkan berdasarkan formulasi dengan memperhitungkan variabel jarak tempuh dan jenis menara.
- (4) Formula perhitungan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :

$$\text{RPTM} = \text{Hasil perkalian indeks variabel} \times \text{Tarif retribusi}$$

- (5) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar Rp. 2.145.000,- per menara per tahun.
- (6) Variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam nilai indeks sebagai berikut :
 - a. Variabel jarak tempuh :
 - 1) Dalam Kota (indeks 0,9) dan
 - 2) Luar Kota (indeks 1,1)
 - b. Variabel jenis menara :
 - 1) Menara Pole (indeks 0,9)
 - 2) Menara 3 kaki (indeks 1), dan
 - 3) Menara 4 kaki (indeks 1,1)
- (7) Penetapan wilayah yang berada pada jarak tempuh dalam kota dan luar kota ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (8) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali, dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (9) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (8), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (10) Perhitungan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

13. Diantara Bagian Kedelapan dan BAB III disisipkan 3 (tiga) Bagian yakni Bagian Kesembilan, Bagian Kesepuluh dan Bagian Kesebelas serta setelah Pasal 54 disisipkan (16) Pasal yakni Pasal 54 A, Pasal 54 B, Pasal 54 C, Pasal 54 D, Pasal 54 E, Pasal 54 F, Pasal 54 G, Pasal 54 H, Pasal 54 I, Pasal 54 J, Pasal 54 K, Pasal 54 L, Pasal 54 M, Pasal 54 N, Pasal 54 O dan Pasal 54 P sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Kesembilan
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang**

**PARAGRAF I
Nama, Objek dan Subjek**

Pasal 54 A

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut Retribusi atas setiap pengujian Tera/Tera ulang.

Pasal 54 B

Obyek Retribusi adalah pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah berupa :

- a. pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP); dan
- b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus (BDKT) yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54 C

- (1) Setiap orang atau badan pemilik alat ukur takar, timbang dan perlengkapannya wajib melakukan tera dan/atau tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.
- (2) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pengujian UTTP dan BDKT yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (3) Wajib Retribusi adalah pemilik UTTP dan BDKT baik orang pribadi maupun badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi pengujian UTTP dan BDKT termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

**Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

Pasal 54 D

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, kapasitas, jumlah UTTP dan BDKT yang diuji, dan jangka waktu pengujian UTTP dan BDKT.

Paragraf 3
Prinsip Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Retribusi

Pasal 54 E

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyedia jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyedia jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 4
Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 54 F

- (1) Struktur tarif digolongkan pada tarif proporsional yang ditentukan berdasarkan jenis dan kapasitas UTTP serta lamanya waktu pengujian.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek Dan Wajib Retribusi

Pasal 54 G

Dengan nama retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran di pungut retribusi atau jasa pemeriksaan / pengujian alat pemadam kebakaran.

Pasal 54 H

Objek retribusi adalah pelayanan yang di berikan oleh pemerintah Daerah atas pemeriksaan alat pemadam kebakaran pada bangunan umum dan bangunan gedung dan pelayanan pemberian izin bangunan, izin kendaraan bermotor..

Pasal 54 I

Subjek Retribusi adalah Orang pribadi atau badan yang menikmati pelayanan jasa pemeriksaan alat pemadam kebakaran serta jasa pelayanan perizinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 54 J

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan daerah ini diwajibkan untuk membayar Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 54 I** kepada Pemerintah Daerah.

Paragraf 2
Cara Pengukuran Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 54 K

- (1). Cara mengukur tingkat Penggunaan jasa Retribusi berdasarkan:
 - a. luas Tempat dibandingkan dengan jumlah alat Pemadam Kebakaran;
 - b. jenis Alat Pemadam Kebakaran;
 - c. jenis Bangunan.
- (2). Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas
Retribusi Pelayanan Penyedotan Kakus

Pasal 54 L

Dengan nama Retribusi Pelayanan Penyedotan Kakus di pungut retribusi setiap Penyedotan Kakus

PARAGRAF I
Nama, Objek Dan Subjek

Pasal 54 M

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan penyedotan kakus yang dikelola Pemerintah Daerah.
- (2) Tidak termasuk Objek Retribusi adalah Pelayanan Penyedotan Kakus yang dimiliki dan atau dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

Pasal 54 N

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Pelayanan Penyedotan Kakus.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 54 O

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan Volume Tinja yang disedot dan jarak tempuh objek retribusi.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 54 P

- (1). Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien yang berorientasi pada harga pasar.

- (2). Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

14. Ketentuan Pasal 55 ayat (1) setelah ayat (2) ditambah 1 (satu) Ayat yakni Ayat (3), sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

15. Ketentuan Pasal 64 diubah sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai berikut:

**Bagian Keenam
Sanksi Administratif**

Pasal 64

- (1) Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Dalam hal pemilik kendaraan bermotor wajib uji tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu masa uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa denda sebagai berikut :
 - a. Keterlambatan pendaftaran uji di kenakan denda sebesar 50 % (lima puluh persen)
 - b. Keterlambatan mengujikan kendaraannya sampai dengan 1 (satu) bulan dikenakan denda 100 % (seratus persen)
 - c. Keterlambatan Mengujikan kendaraannya lebih dari 1 (satu) bulan sampai dengan 2 (dua) bulan dikenakan denda 200 % (dua ratus persen)
 - d. Keterlambatan Mengujikan kendaraannya lebih dari 2 (dua) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan dikenakan denda 300 % (tiga ratus persen)
 - e. Keterlambatan Mengujikan kendaraannya lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 4 (empat) bulan dikenakan denda 400 % (empat ratus persen)
 - f. Keterlambatan Mengujikan kendaraannya lebih dari 4 (empat) bulan sampai dengan 5 (lima) bulan dikenakan denda 500 % (lima ratus persen)
 - g. Keterlambatan Mengujikan kendaraannya lebih dari 5 (lima) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan dikenakan denda 600 % (enam ratus persen)
- (3) Besarnya denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk setiap tahunnya dikenakan setinggi-tingginya 600 % (enam ratus persen)
- (4) Prosentase denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah dari komponen biaya jasa pengujian.

16. Diantara...

16. Diantara Pasal 64 dan Pasal 65 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 64 A sehingga Pasal 64 A berbunyi sebagai berikut:

**Bagian Ketujuh
Sanksi Pidana**

Pasal 64 A

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

17. Ketentuan Lampiran III Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil, dihapus sehingga Lampiran III berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

PARAF KOORDINASI		PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>	KEPALA DINAS	
KEPALA BAGIAN		KEPALA BADAN/INSPEKTUR	<i>[Signature]</i>
KEPALA BAGIAN		KEPALA KANTOR/DIREKTOR HUKUM	

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 13 Desember 2018

[Signature] **BUPATI INDRAGIRI HULU**

[Signature] **H. YOPI ARIANTO**

Diundangkan di Rengat
pada tanggal 13 Desember 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

H. HENDRIZAL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2018 NOMOR : 8

NO. REG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU, PROVINSI
RIAU (6. 99. 13 / 2018)



LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH
NOMOR : 8 TAHUN 2018
TANGGAL : 13 DESEMBER 2018

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI BIAYA CETAK KTP
DAN AKTA CATATAN SIPIL**

DI HAPUS

 **BUPATI INDRAGIRI HULU**

 **H. YOPI ARIANTO**

PARAF KOORDINASI		PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM		KEPALA DINAS	
KEPALA BAGIAN		KEPALA BADAN/INSPEKTOR	
KEPALA BAGIAN		KEPALA KANTOR/INSPEKTOR POKOK	

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN
 KENDARAAN BERMOTOR**

No	Jenis Kendaraan/Uraian	Tarif (Rp)
1	2	3
1	Mobil penumpang umum <ul style="list-style-type: none"> - Biaya Administrasi - Jasa Pengujian - Pengelolaan Nomor - Pembuatan dan Pemasangan tanda samping - tanda uji, baut, kawat dan segel - Buku uji 	10.000,- 30.000,- 8.000,- 11.000,- 9.000,- 12.500,-
2	Mobil Bus dan Mobil Barang <ul style="list-style-type: none"> - Biaya Administrasi - Jasa Pengujian - Pengelolaan Nomor - Pembuatan dan Pemasangan tanda samping - Tanda uji, baut, kawat dan segel - Buku uji 	10.000,- 35.000,- 8.000,- 11.000,- 9.000,- 12.500,-
3	Kendaraan Khusus <ul style="list-style-type: none"> - Biaya Administrasi - Jasa Pengujian - Pengelolaan Nomor - Pembuatan dan Pemasangan tanda samping - Tanda uji, baut, kawat dan segel - Buku uji 	10.000,- 45.000,- 8.000,- 11.000,- 9.000,- 12.500,-
4	Mobil Penumpang Umum Beroda Tiga <ul style="list-style-type: none"> - Biaya Administrasi - Jasa Pengujian - Pengelolaan Nomor - Pembuatan dan Pemasangan tanda samping - Tanda uji, baut, kawat dan segel - Buku uji 	10.000,- 20.000,- 8.000,- 11.000,- 9.000,- 12.500,-
5	Kereta gandeng / tempelan : <ul style="list-style-type: none"> - Biaya Administrasi - Jasa Pengujian - Pengelolaan Nomor - Pembuatan dan Pemasangan tanda samping - Tanda uji, baut, kawat dan segel - Buku uji 	10.000,- 45.000,- 8.000,- 11.000,- 9.000,- 12.500,-

6	Mutasi Kendaraan bermotor	45.000,-
7	Numpang Uji Keluar Kendaraan Bermotor	25.000,-
8	Surat Penentuan Jenis , Penentuan Sifat Kendaraan Bermotor	55.000,-

24 **BUPATI INDRAGIRI HULU**

Y **H. YOPI ARIANTO**

PARAF KOORDINASI		PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>Dep</i>	KEPALA DINAS	
KEPALA SAKSI		KEPALA BADAN/INSP EKTOR	<i>Y</i>
KEPALA BAKOR		KEPALA BAKOR/INSP EKTOR	

**KOMPONEN BIAYA OPERASIONAL PENGAWASAN, PENGENDALIAN
 MENARA TELEKOMUNIKASI**

Komponen	Jumlah Petugas	Standar Biaya	Satuan	Jumlah (Rp)
Transportasi	1 Tim	300.000	133 hari	39.900.000
Uang Harian	3 Orang	350.000	133 hari	139.650.000
ATK	1 Tahun	6.000.000	Tahun	6.000.000
Total Biaya Operasional Per Tahun				185.550.000
Biaya Rata-rata Per Menara Per Tahun				1.395.113
Pembulatan				1.395.000

Keterangan :

- Jumlah menara sebanyak 133 menara.
- Jumlah kunjungan ke menara per tahun 133×2 kali = 266 kunjungan.
- Dalam sehari dilakukan sebanyak 2 kunjungan, dengan demikian untuk melakukan 266 kali kunjungan dibutuhkan waktu 133 hari kerja.

2. Menggunakan Tarif Variabel.

Diasumsikan variable yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Variabel jarak tempuh:
 - Dalam Kota (indeks 0,9), dan
 - Luar Kota (indeks 1,1)
2. Variabel jenis menara:
 - Menara Pole (indeks 0,9),
 - Menara 3 kaki (indeks 1), dan
 - Menara 4 kaki (indeks 1,1)

Variabel	Indeks	Indeks	Biaya yang Didistribusikan	Didistribusikan Biaya
1	2	3	4	5 (2x4 atau 3x4)
Dalam Kota	0,9		Rp. 1.395.000	Rp. 1.255.500
Manara pole		0,9	Rp. 1.255.500	Rp. 1.129.950
Menara 3 Kaki		1	Rp. 1.395.000	Rp. 1.395.000
Menara 4 Kaki		1,1	Rp. 1.534.500	Rp. 1.687.950
Luar Kota	1,1		Rp. 1.395.000	Rp. 1.534.500
Menara Pole		0,9	Rp. 1.255.500	Rp. 1.129.950
Menara 3 Kaki		1	Rp. 1.395.000	Rp. 1.395.000
Menara 4 kaki		1,1	Rp. 1.534.500	Rp. 1.687.950

PARAF KOORDINASI	PARAF KOORDINASI
KARAG HUKUM	KEPALA DINAS
KEPALA BAGIAN	KEPALA BAGIAN/INSPEKTUR
KEPALA BAKOR	KEPALA BAKOR/DIREKTUR

BUPATI INDRAGIRI HULU

H. YOPI ARIANTO

RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

No.	JENIS UTTP WAJIB TERA /TERA ULANG	TARIF RETRIBUSI (Rp./BUAH)			
		TERA		TERA ULANG	
		Pengujian/Peng esahan/Pembat alan	Penjustiran	Pengujian/Peng esahan/Pembat alan	Penjustiran
1	2	3	4	5	6
1	UKURAN PANJANG A. Bahan dari kayu Sampai dengan 1 m B. Bahan dari logam 1. Sampai dengan 2 m 2. Lebih dari 2 m s/d 10 m 3. Lebih panjang dari 10 m, tarif 10 m ditambah untuk tiap 10 m atau bagiannya dengan 4. Ukuran panjang jenis a. Salib Ukur b. Blok Ukur c. Micrometer d. Jangka sorong e. Alat ukur tinggi orang f. Counter meter g. Roll tester h. Komparator	2,000 4,000 8,000 8,000 10,000 10,000 15,000 10,000 10,000 15,000 100,000 150,000	- - - - - - - - - - - -	1,000 3,000 6,000 6,000 8,000 8,000 10,000 8,000 8,000 15,000 75,000 100,000	- - - - - - - - - - -
2	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE) a. Mekanik b. Elektronik	50,000 100,000	12,500 25,000	50,000 100,000	12,500 100,000
3	TAKARAN KERING ATAU TAKARAN BASAH a. Sampai dengan 2 L b. Lebih dari 2 L s/d 25 L c. Lebih besar dari 25 L	2,000 3,000 5,000	- - -	2,000 3,000 5,000	- - -
4	BEJANA UKUR a. Kapasitas kurang dari 50 L b. Kapasitas 50 L sampai dengan 200 L c. Kapasitas lebih dari 200 L sampai dengan 1000 L d. Kapasitas lebih dari 1000 L biaya pada huruf d angka ini ditambah tiap 1000 L	20,000 30,000 40,000 50,000	10,000 15,000 20,000 -	10,000 15,000 25,000 30,000	10,000 15,000 15,000 -
5	TANGKI UKUR a. Bentuk silinder tegak 1. Kapasitas sampai dengan 500 KL 2. Lebih dari 500 KL dihitung sbb: a) Kapasitas selebihnya dari 500 KL sampai dengan 1000 KL setiap 10 KL	100,000 3,000	- -	100,000 3,000	- -

1	2	3	4	5	6
	b) Kapasitas selebihnya dari 1000 KL sampai dengan 2000 KL setiap 10 KL	2,000	-	2,000	-
	c) Kapasitas selebihnya dari 2000 KL sampai dengan 10000 KL setiap 10 KL	1,000	-	1,000	-
	d) Kapasitas selebihnya dari 10000 KL sampai dengan 20000 KL setiap 10 KL	500	-	500	-
	e) Kapasitas selebihnya dari 20000 KL setiap 10 KL bagian dari 10 dihitung 10 KL	200	-	200	-
	b. Bentuk bola dan sferoidal				
	1. Kapasitas sampai dengan 500 KL	100	-	100	-
	2. Lebih dari 500 KL dihitung sbb:				
	a) Kapasitas selebihnya dari 500 KL sampai dengan 1000 KL setiap 10 KL	200,000	-	200,000	-
	b) Kapasitas selebihnya dari 1000 KL setiap 10 KL bagian dari 10 KL dihitung 10 KL	5,000	-	5,000	-
	c. Bentuk silinder datar				
	1. Kapasitas sampai dengan 10 KL	3,000	-	3,000	-
	2. Kapasitas lebih dari 10 KL dihitung sbb:				
	a) Kapasitas selebihnya dari 10 KL sampai dengan 50 KL setiap KL	200,000	-	200,000	-
	b) Kapasitas selebihnya dari 50 KL setiap KL bagian dari 10 KL dihitung 10 KL	5,000	-	5,000	-
6	TENGI UKUR GERAK				
	a. Tangki ukur mobil dan tangki ukur wagon				
	1. Kapasitas sampai dengan 5 KL	3,000	-	3,000	-
	2. Kapasitas lebih dari 5 KL dihitung sebagai berikut :				
	a) 5 KL pertama	25,000	-	25,000	-
	b) Selebihnya dari 5 KL setiap 1 KL. Bagian dari KL dihitung 1 KL	25,000	-	25,000	-
	b. Tangki ukur tongkang, tangki ukur pindah dan tangki ukur apung dan kapal				
	1. Kapasitas sampai dengan 50 KL	5,000	-	5,000	-
	2. Kapasitas > dari 50 KL dihitung sbb:				
	a) 50 KL pertama	90,000	-	90,000	-
	b) Selebihnya dari 50 KL sampai dengan 75 KL, setiap KL	90,000	-	90,000	-
	c) Selebihnya dari 75 KL sampai dengan 100 KL, setiap KL	3,000	-	3,000	-
	d) Selebihnya dari 100 KL sampai dengan 250 KL, setiap KL	2,500	-	2,500	-
	e) Selebihnya dari 250 KL sampai dengan 500 KL, setiap KL	2,000	-	2,000	-
	f) Selebihnya dari 500 KL sampai dengan 1000 KL, setiap KL	1,500	-	1,500	-
	g) Selebihnya dari 1000 KL sampai dengan 5000 KL, setiap KL	1,000	-	1,000	-
	Bagian dari KL dihitung 1 KL tangki ukur gerak yang ukur gerak yang mempunyai dua kompartemen atau lebih, setiap kompartemen dihitung satu alat.				

1	2	3	4	5	6
7	ALAT UKUR DARI GELAS				
	a. Labu ukur, buret dan pipet	700	-	700	-
	b. Gelas ukur	15,000	-	-	-
8	ANAK TIMBANGAN				
	a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3)				
	1) Sampai dengan 1 kg	15,000	-	-	500
	2) Lebih dari 1 kg s/d 5 kg	1,000	500	1,000	500
	3) Lebih dari 5 kg s/d 50 kg	2,000	500	1,500	1,000
	b. Ketelitian halus (F2 dan M1)				
	1) Sampai dengan 1 kg	3,000	1,000	2,000	1,000
	2) Lebih dari 1 kg s/d 5 kg	2,000	1,000	1,500	1,500
	3) Lebih dari 5 kg s/d 50 kg	4,000	1,500	3,000	-
	c. Ketelitian khusus (kelas E2 dan F1)				
	1) Sampai dengan 1 kg	10,000	3,000	8,000	3,000
	2) Lebih dari 1 kg s/d 5 kg	10,000	3,000	8,000	3,000
	3) Lebih dari 5 kg s/d 50 kg	15,000	5,000	12,000	5,000
	TIMBANGAN				
	a. Sampai dengan 3.000 kg				
	1 Ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan IV)				
	a) Sampai dengan 25 kg	20,000	5,000	5,000	2,500
	b) Lebih dari 25 kg s/d 150 kg	20,000	5,000	15,000	5,000
	c) Lebih dari 150 kg s/d 500 kg	20,000	10,000	15,000	10,000
	d) Lebih dari 500 kg s/d 1000 kg	50,000	15,000	50,000	15,000
	e) Lebih dari 1000 kg s/d 3000 kg	150,000	25,000	100,000	20,000
	2 Ketelitian halus (kelas II)				
	a) Sampai dengan 1 kg	25,000	5,000	14,000	3,500
	b) Lebih dari 1 kg s/d 25 kg	15,000	5,000	8,000	4,000
	c) Lebih dari 25 kg s/d 100 kg	20,000	6,000	10,000	5,000
	d) Lebih dari 100 kg s/d 1000 kg	30,000	7,000	15,000	6,000
	e) Lebih dari 1000 kg s/d 3000 kg	35,000	8,000	20,000	7,000
	b. Ketelitian halus (kelas I)	40,000	10,000	25,000	8,000
	c. Lebih dari 3000 kg				
	1 Ketelitian sedang dan biasa setiap ton	50,000	15,000	30,000	9,000
	2 Ketelitian khusus dan halus tiap ton	5,000	2,000	3,000	1,000
	d. Timbangan ban berjalan				
	1) Kapasitas sampai dengan 100 ton/h	6,000	2,500	4,000	2,500
	2) Kapasitas 100 ton/h s/d 500 ton/h	125,000	50,000	125,000	50,000
	3) Kapasitas lebih dari 500 ton/h	250,000	100,000	250,000	100,000
	e. Timbangan dengan dua skala (multi range) atau lebih dan dengan sebuah alat penunjuk yang penunjukannya dapat di program untuk penggunaan setiap skala timbang biaya pengujian peneraan atau penera ulangnya dihitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitas masing-masing serta menurut tarif pada angka 9a, b dan c	350,000	150,000	350,000	150,000
10	METER TAKSI	10,000	-	5,000	-

1	2	3	4	5	6
11	SPEDOMETER	15,000	-	7,500	-
12	METER REM	15,000	-	7,500	-
13	TACHOMETER	30,000	-	15,000	-
14	THERMOMETER	6,000	-	3,000	-
15	DENSIMETER	6,000	-	3,000	-
16	VISKOMETER	6,000	-	3,000	-
17	ALAT UKUR LUAS	5,000	-	2,500	-
18	ALAT UKUR SUDUT	5,000	-	2,500	-
19	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK				
	a. Meter bahan bakar minyak				
	1. Meter induk untuk setiap meja uji				
	a) Sampai dengan 25 m ³ /h	60,000	20,000	60,000	20,000
	b) Lebih dari 25 m ³ /h dihitung sbb:				
	1) 25 m ³ /h pertama	60,000	20,000	60,000	20,000
	2) Selebihnya dari 25 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h setiap m ³ /h	4,000	-	4,000	-
	3) Selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h setiap m ³ /h	2,000	-	2,000	-
	4) Selebihnya dari 500 m ³ /h setiap m ³ /h	1,000	-	1,000	-
	Bagian dari m ³ /h dihitung 1 m ³ /h				
	2. Meter kerja				
	a. Sampai dengan 15 m ³ /h	40,000	10,000	20,000	10,000
	b. Lebih dari 15 m ³ /h dihitung sbb:				
	1) 15 m ³ /h pertama	40,000	-	20,000	10,000
	2) Selebihnya dari 25 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h setiap m ³ /h	2,000	-	1,000	-
	3) Selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h setiap m ³ /h	1,000	-	500	-
	4) Selebihnya dari 500 m ³ /h setiap m ³ /h	500	-	500	-
	Bagian dari m ³ /h dihitung 1 m ³ /h				
	3. Pompa Ukur BBM/Nozle	200,000	50,000	150,000	50,000

1	2	3	4	5	6
20	ALAT UKUR GAS a. Meter induk 1) Sampai dengan 100 m ³ /h 2) Lebih dari 100 m ³ /h dihitung sbb: a) 100 m ³ /h pertama b) Selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h setiap 10 m ³ /h c) Selebihnya dari 500 m ³ /h sampai dengan 1000 m ³ /h setiap 10 m ³ /h d) Selebihnya dari 1000 m ³ /h sampai dengan 2000 m ³ /jam setiap 10 m ³ /h e) Selebihnya dari 2000 m ³ /h setiap 10 m ³ /h Bagian dari 10 m ³ /h dihitung 10 m ³ /h b. Meter kerja 1) Sampai dengan 50 m ³ /h 2) Lebih dari 50 m ³ /h dihitung sbb: a) 50 m ³ /h pertama b) Selebihnya dari 50 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h setiap 10 m ³ /h c) Selebihnya dari 500 m ³ /h sampai dengan 1000 m ³ /h setiap 10 m ³ /h d) Selebihnya dari 1000 m ³ /h sampai dengan 2000 m ³ /h setiap 10 m ³ /h e) Selebihnya dari 2000 m ³ /h setiap 10 m ³ /h Bagian dari 10 m ³ /h dihitung 10 m ³ /h c. Meter gas orifice dan sejenisnya (merupakan satu system/ alat ukur) d. Perlengkapan meter gas orifice (jika diuji tersendiri). Setiap alat perlengkapan e. Pompa ukur bahan gas (BBG), elpiji untuk setiap badan ukur	 20,000 20,000 1,000 500 200 100 2,000 2,000 200 150 100 50 100,000 20,000 20,000	 10,000 10,000 - - - - - - - - - 50,000 10,000 10,000	 20,000 20,000 1,000 500 200 100 2,000 2,000 200 150 100 50 100,000 20,000 20,000	 10,000 10,000 - - - - - - - - - 50,000 10,000 10,000
21	METER AIR a. Meter induk 1. Sampai dengan 15 m ³ /h 2. Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h 3. Lebih dari 100 m ³ /h b. Meter kerja 1. Sampai dengan 10 m ³ /h 2. Lebih dari 10 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h 3. Lebih dari 100 m ³ /h	 20,000 40,000 50,000 2,500 5,000 10,000	 10,000 20,000 25,000 250 2,000 5,000	 20,000 40,000 50,000 2,500 5,000 10,000	 10,000 20,000 25,000 250 2,000 5,000
22	METER LISTRIK (Meter kWh) a. Kelas 0,2 atau kurang 1. 3 (tiga) phasa 2. 1 (satu) phasa b. Kelas 0,5 atau kelas 1 1. 3 (tiga) phasa 2. 1 (satu) phasa c. Kelas 2 1. 3 (tiga) phasa 2. 1 (satu) phasa Meter energi listrik lainnya, biaya pemeriksaan, pengujian, peneraan atau penera ulangannya dihitung sesuai dengan jumlah kapasitas menurut tarif pada angka 22.a, b dan c.	 40,000 12,000 5,000 1,500 3,000 1,000	 15,000 5,000 2,000 600 1,200 400	 40,000 12,000 5,000 1,500 3,000 1,000	 15,000 5,000 2,000 600 1,200 400

1	2	3	4	5	6
23	PEMBATAS ARUS LISTRIK	1,000	500	1,000	500
24	STOP WATCH	3,000	-	2,000	-
25	METER PARKIR	6,000	2,500	6,000	2,500
26	METER PROVER a. Kapasitas sampai dengan 2000 L b. Kapasitas 2000 L s/d 10000 L c. Kapasitas lebih dari 10000 L Meter prover yang mempunyai dua seksi atau lebih, setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur	100,000 200,000 300,000	- - -	100,000 200,000 300,000	- - -
27	PEMBATAS ARUS AIR	1,000	500	1,000	500
28	ALAT KOMPENSASI : SUHU (°C)/TEKANAN/ KOMPENSASI LAINNYA	10,000	5,000	10,000	5,000
29	METER ARUS MASSA Untuk setiap media uji : a. Sampai dengan 10 kg/min b. Lebih dari 10 kg/min dihitung sbb: 1 10 kg/min pertama 2 selebihnya dari 100 kg/min setiap kg/min 3 selebihnya dari 100 kg/min sampai dengan 1000 kg/min setiap kg/min 4 selebihnya dari 500 kg/min sampai dengan 1000 kg/min setiap kg/min 5 selebihnya dari 1000 kg/min setiap kg/min Bagian dari kg /min dihitung satu kg /min	50,000 50,000 500 200 100 50	10,000 10,000 - - - -	50,000 50,000 500 200 100 50	10,000 10,000 - - - -
30	PENCAP KARTU OTOMATIS (PRITER RECORDER)	10,000	5,000	2,500	1,500
31	METER KADAR AIR a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi b. Untuk biji-bijian mengandung minyak, kapas dan tekstil setiap komoditi c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	10,000 15,000 20,000	2,500 5,000 10,000	5,000 7,500 10,000	- - -
32	Selain UTPP tersebut pada angka 1 sampai dengan angka 31 atau benda/barang bukan UTPP dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan minimum 2 jam. Setiap jam bagian dari jam dihitung 1 jam.	2,500	-	2,500	-

URAIAN		TARIF (Rp./buah)		Keterangan	
1	BIAYA TAMBAHAN				
1	UTTP yang memiliki konstruksi tertentu yaitu :				
a.	Timbangan milisimal, sentisimal desimal, bobot insut dan timbangan pegas yang kapasitasnya sama dengan atau lebih 25 kg	2,500			
b.	Timbangan cepat, pengisi (curah) dan timbangan pencampuran untuk semua kapasitas	5,000			
c.	Timbangan elektronik untuk semua kapasitas	7,500			
2	UTTP yang memerlukan pengujian tertentu, disamping pengujian yang biasa dilakukan terhadap UTPP tersebut	3,500			
3	UTTP yang ditanam	2,500			
4	UTTP yang mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus	3,000			

	URAIAN	TARIF (Rp./buah)	Keterangan
5	UTTP yang ditera ulang dan pengujian BDKT ditempat pakai atas permohonan pemilik : a. Pompa ukur BBM b. Timbangan mekanik kapasitas : 1 sampai dengan 25 kg 2 lebih dari 25 kg s/d 150 kg 3 lebih dari 150 kg s/d 500 kg 4 lebih dari 500 kg s/d 1000 kg 5 lebih dari 1000 kg s/d 3000 kg c. Timbangan elektronik kapasitas : 1 sampai dengan 25 kg 2 lebih dari 25 kg s/d 150 kg 3 lebih dari 150 kg s/d 500 kg 4 lebih dari 500 kg s/d 1000 kg 5 lebih dari 1000 kg s/d 3000 kg d. Timbangan jembatan kapasitas : 1 Lebih kecil dari 20000 kg 2 dari 20000 kg - 50000 kg 3 lebih dari 50000 kg - 100000 kg e. Timbangan pengisian kapasitas 1 1 kg - 200 kg 2 201 kg - 500 kg 3 501 kg - 1000 kg 4 1001 kg - 5000 kg f. Tangki ukur mobil kapasitas 1 sampai dengan 5000 L 2 5001 L- 8000 L 3 8001 L- 16000 L 4 16001 L- 24000 L 5 24001 L- 32000 L g. Meter arus kerja h. Tangki ukur silinder 1 Tangki ukur silinder datar 2 Tangki ukur silinder tegak i. Meter kadar air j. Ukuran arus 1 meter kWh 1 pasha 2 meter kWh3 pasha 3 meter air rumah tangga 4 meter air industri k. Bejana ukur 1 5 L- 20 L 2 50 L- 100 L 3 200 L- 500 L 4 1000 L- 5000 L l. Meter Taksi m. Counter Meter	100,000 25,000 50,000 75,000 100,000 125,000 50,000 75,000 100,000 125,000 250,000 500,000 750,000 1,000,000 100,000 150,000 350,000 750,000 500,000 600,000 1,200,000 1,800,000 2,400,000 250,000 100 100 50,000 1,000 11,500 1,000 187,500 150,000 500,000 750,000 1,000,000 50,000 25,000	

	URAIAN	TARIF (Rp./buah)	Keterangan
	n. Pengujian BDKT :		
	1 Pengisian otomatis	50,000	
	2 Pengisian manual	25,000	
6	Biaya Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan (SKHP)	5,000	
Struktur dan besarnya retribusi pengujian barang dalam keadaan terbungkus (BDKT)			
	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Pengujian BDKT menggunakan mesin pengisi / otomatis	Kemasan	50,000
2	Pengujian BDKT tidak menggunakan mesin /manual	Kemasan	10,000

 **BUPATI INDRAGIRI HULU**

 **H. YOPI ARIANTO**

PARAF KOORDINASI		PARAF KOORDINASI	
KABAS HUKUM		KEPALA DINAS	
KEPALA BAHAN		KEPALA CADANG/INSPEKTOR	
KEPALA RANGKAIAN		KEPALA KONTROL	

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

I. Struktur dan besarnya retribusi pemeriksaan racun api pertahun terhadap :

a. Bagunan dan ruangan :

1. Racun api ukuran 1 – 2 kg Rp. 6.000,- pertabung
2. Racun api ukuran 2,5 - 4,5 kg Rp. 8.000,- pertabung
3. Racun api ukuran 5 – 9 kg Rp. 10.000,- pertabung
4. Racun api ukuran 9 kg atau lebih Rp. 15.000,- pertabung

b. Kendaraan bermotor umum.

Setiap kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang beroperasi dalam Kabupaten Indragiri Hulu dengan tarif sebagai berikut :

No	Jenis Kendaraan Bermotor Umum	Ukuran tabung racun api yang digunakan	Jumlah tabung	Besarnya tarif retribusi pertabung/kir
1.	Mobil penumpang umum	1 – 2 kg	1 Tabung	Rp. 5.000,-
2.	Mobil bus umum	1 – 2 kg	1 Tabung	Rp. 10.000,-
3.	Mobil bus khusus	1 – 2 kg	1 Tabung	Rp. 5.000,-
4.	Mobil truck umum	1 – 2 kg	1 Tabung	Rp. 10.000,-
5.	Mobil truck tidak umum	1 – 2 kg	1 Tabung	Rp. 5.000,-
6.	Mobil pick-up/taxi	1 – 2 kg	1 Tabung	Rp. 5.000,-
7.	Mobil tangki BBM/CPO/Gas	5 – 9 kg	2 Tabung	Rp. 25.000,-

II. Struktur dan berdasarkan retribusi pemeriksaan Hydrant halaman dan gedung pertahun.

NO	Hydrant Halaman		Hydrant Box		Besarnya Tarif retribusi Hydrant/Titik	
	Luas	Jumlah	Luas	Jumlah	Halaman (Rp)	Gedung (Rp)
1.	1 s/d 600 m ²	1 Titik	1 s/d 600 m ²	1 Titik	50.000	25.000
2.	1 s/d 800 m ²	1 Titik	1 s/d 800 m ²	1 Titik	50.000	25.000
3.	1 s/d 1000 m ²	1 Titik	1 s/d 1000 m ²	1 Titik	50.000	25.000

III. Struktur dan besarnya retribusi pemeriksaan alat proteksi penanggulangan kebakaran dihitung berdasarkan jenisnya pertahun sebagai berikut :

- a. Jumlah sprinkler 4 m X 4 m Rp. 2.500,-/Titik
- b. Smoke detektor Rp. 1.000,-/Titik
- c. Head glass Rp. 1.000,-/Titik
- d. Break glass Rp. 10.000,-/Titik
- e. Alarm Rp. 10.000,-/Titik
- f. Lampu indikator Rp. 10.000,-/Titik
- g. Seamese conection Rp. 10.000,-/Titik

IV. Pemakaian mobil pemadam kebakaran (MPK), diluar bencana kebakaran

- a. Khusus untuk swasta Rp. 150,000,- /unit
- b. Khusus untuk instansi pemerintah Rp. 75.000,- /unit

~~200~~ **BUPATI INDRAGIRI HULU**

~~φ~~ **H. YOPI ARIANTO**

PARAF KOORDINASI		PARAF KOORDINASI	
KARAG HUKUM	<i>dy</i>	KEPALA DINAS	
KEPALA BAGIAN.....		KEPALA BADAN/INSPEKTUR	<i>φ</i>
KEPALA BADAN.....		KEPALA SAUDERA/KEPADA HUKUM	

LAMPIRAN XI : PERATURAN DAERAH
 NOMOR : 8 TAHUN 2018
 TANGGAL : 13 DESEMBER 2018

Rertibusi Penyedotan Kakus

NO	UKURAN / LUAS KAKUS M ³	TARIF Rp	KETERANGAN
1.	0 M ³ sampai dengan 3 M ³	150.000,-	
2.	3 M ³ lebih sampai dengan 6 M ³	300.000,-	
3.	6 M ³ lebih sampai dengan 9 M ³	400.000,-	
4.	9 M ³	500.000,-	

- Jarak tempuh objek retribusi ke instalasi pengolahan lumpur tinja sebesar :



- 1. 0 sampai dengan 20 km : Rp.100.000,-
- 2. 20 sampai dengan 50 km : Rp.150.000,-
- 3. lebih dari 50 km : Rp.250.000

- Pihak swasta yang melakukan penyedotan dan membuang limbahnya ke instalasi pengolahan lumpur tinja di pungut retribusi sebesar Rp 50.000/trip.

3

 **BUPATI INDRAGIRI HULU**

 **H. YOPI ARIANTO**

PARAF KOORDINASI		PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM		KEPALA DINAS	
KEPALA BIDANG		KEPALA RADAN/INSPEKTUR	
KEPALA DASRU		KEPALA KANTOR/DITRUK PUM	